



NASKAH AKADEMIK

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

**Tim Penyusun
Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara T.A.
2024**

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis.....	
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait	29
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi.....	31
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah.....	56
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	59
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	80
B. Landasan Sosiologis	82
C. Landasan Yuridis	85
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	88
A. Jangkauan	88
B. Arah Pengaturan	88
C. Ruang Lingkup.....	88
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan tersusunnya naskah akademik ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Konawe Utara sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sangat disadari sepenuhnya bahwa meskipun dengan segala upaya yang telah dilakukan untuk menyusun naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Bahkan mungkin terdapat kesalahan dalam penyajian Naskah Akademik ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat diharapkan, guna penyempurnaan Naskah Akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi pemikiran, dan perhatiannya terhadap penyusunan naskah akademik peraturan daerah ini. Semoga Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dapat segera ditetapkan sehingga memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Konawe Utara di Kabupaten Konawe Utara.

Wanggudu, Oktober 2024

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percepatan dan pengembangan pembangunan perekonomian di Kabupaten Konawe Utara merupakan cerminan dari kehendak Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk menyelenggarakan perekonomian yang maju dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan Visi pembangunan Kabupaten Konawe Utara yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Konawe Utara yang Maju, Sejahtera, Berbudaya Luhur, dan Berkelanjutan”*.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tak terkecuali peraturan daerah dalam tata hukum nasional merupakan suatu norma yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu nilai filosofis. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di daerah diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi dan pemerintah daerah selaku regulator berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi agar langkah kegiatan dapat serasi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Pemerintah daerah selaku regulator telah melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan salah satu titik berat pada bidang ekonomi yang didukung dengan tatanan hukum untuk wadah usaha yang memadai agar dapat mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan ekonomi.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa iklim baru pada sektor investasi di semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah dalam melakukan penyertaan modal pada pihak ketiga, dalam hal ini Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tentunya harus mengikuti syarat-syarat umum penyertaan modal, yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dimana penyertaan modal adalah penanaman dana daerah pada perusahaan di daerah yang bergerak di bidang-bidang tertentu dengan tujuan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan telah menerapkan kebijakan dengan tema *Ekosistem Keuangan Berdaya saing untuk Pertumbuhan Berkualitas* yakni peningkatan skala ekonomi industri keuangan dengan dimensi lima kebijakan dalam rangka mendorong

pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi dan industri jasa keuangan, yakni:

1. Peningkatan skala ekonomi industri keuangan berupa:
 - a. Peningkatan modal minimum secara bertahap;
 - b. Mempercepat reformasi keuangan non bank;
 - c. Mengakselerasi konsolidasi dengan kebijakan insentif dan disinsentif termasuk kebijakan exit policy-nya; dan
 - d. Memperketat perizinan perusahaan efek berdasarkan tingkat modal
2. Mempersempit *regulatory & supervisory gap* antara sektor jasa keuangan.
3. Transformasi digital sektor jasa keuangan.
4. Mempercepat penyediaan akses keuangan serta mendorong penguatan penerapan market conduct & perlindungan konsumen.
5. Pengembangan ekosistem ekonomi & keuangan syariah.

Butir 1 (a) dan 1(c) merupakan upaya OJK untuk mendesak pengelola dan pemilik Bank untuk memperbesar modal inti , dan volume usaha yaitu penyaluran kredit dan asset. Hal ini tentu berimbas pada besaran jumlah modal daerah yang disertakan kepada perbankan, salah satunya kepada Bank Sultra.

Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Pemerintah Daerah telah melakukan penyetoran modal kepada Perseroan Terbatas Bank

Pembangunan Daerah Sultra (Bank Sultra). Besaran modal yang disetorkan hingga Tahun 2024 sebesar Rp. 35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Permasalahan utama yang saat ini dialami oleh Bank Sultra yaitu adanya ketentuan yang mengubah modal minimal yang harus dipenuhi Bank Sultra. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Bagi bank milik pemerintah daerah kewajiban pemenuhan modal inti minimum tersebut wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan proyeksi plafond modal yang dimuat pada RUPS Bank Sultra T.B. 2020, modal inti yang ada pada Bank Sultra per 31 Desember 2023 mencapai Rp1.853.247.000.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum terkait pemenuhan modal inti sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) maka Bank Sultra membutuhkan tambahan modal inti sebesar Rp.1.146.753.000,00 (satu triliun seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah). Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu pemegang saham pada Bank Sultra diproyeksikan melakukan penyertaan modal sebesar Rp.77.000.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) sampai dengan 31 Desember 2024. Saat ini Pemerintah Daerah kabupaten Konawe Utara telah menyertakan

modal daerah sebesar Rp. 35.500.000.000,00(tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Hal inilah yang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menambahkan modal yang diproyeksikan mencapai Rp.100.000.000.000 (100 miliar rupiah) hingga tahun 2029 yang diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 333 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penetapan melalui peraturan daerah ini penting untuk kepastian hukum karena berkaitan dengan permodalan, serta bentuk pelibatan secara konkret bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi masyarakat sehingga dapat secara langsung menjalankan fungsi pengawasan. Untuk itu, perlu kiranya segera dibentuk perangkat hukum (peraturan) untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank Sutra.

Pembentukan perubahan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sutra perlu didahului dengan penelitian pendahuluan yang memadai mengenai hal-hal apa yang akan dan harus diatur, apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya serta bagaimana asas-asasnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis agar terwujud peraturan daerah yang baik, akomodatif dan implementatif.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara diharapkan akan

mampu mengatasi permasalahan terkait dengan pemberian penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terkait dengan Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, serta cara mengatasi permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai alasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai bahan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra. Telaah yuridis juga dilengkapi dengan studi kepustakaan dan literatur yang relevan dengan penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra. Guna melengkapi studi peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, dilakukan pula diskusi (*focus group discussion*) dan wawancara dengan *stakeholder* serta dengan melakukan pengumpulan data lapangan.

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung maupun diskusi dengan *stakeholder*, sedangkan data sekunder diperoleh melalui riset kepustakaan dan literatur yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi Daerah

Secara etimologis, istilah “autonomy” berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari “auto” yang berarti sendiri dan “nomous” yang berarti hukum atau peraturan. Dalam literatur Belanda, otonomi berarti *zelfregering* (pemerintahan sendiri), yang oleh Van Vollenhoven dibagi menjadi *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindak sendiri). Sementara Van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).¹

Otonomi daerah di Indonesia merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi. Secara umum, desentralisasi merupakan kebijakan yang melimpahkan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan ditujukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.² Mawhood³ memaknai desentralisasi sebagai “*devolution of power from central to local governments*”. (devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah). Ni’matul Huda menyebutkan, Desentralisasi terwujud apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata

¹ Laica Marzuki. HM., 2005, *Berjalan – jalan di Ranah Hukum*, Pikiran – Pikiran Lepas, Konpress, Jakarta. hal 125.

² Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, artikel dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2013, hlm. 1.

³ Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah” dalam Ni’matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 29.

dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga oleh kesatuan pemerintahan yang lebih rendah dan mandiri, bersifat otonomi baik dari aspek teritorial maupun fungsional. Oleh karena itu, desentralisasi tidak hanya soal pemencaran kewenangan, namun juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah (Pemerintah Daerah).⁴

Menurut Bagir Manan,⁵ otonomi daerah dimaknai sebagai bentuk cara membagi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dengan demikian pemerintah daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik dalam bentuk penyerahan maupun atas dasar pengakuan, ataupun dibiarkan atas urusan rumah tangga daerah sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan – urusan yang ditugaskan kepadanya. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidaknya meliputi beberapa aspek :

- a. Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

⁴ Ni'matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 86.

⁵ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 10

- b. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis – jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.
- c. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
- d. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁶ Widjaja memberikan definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.⁷

Menurut Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.⁸

Sedangkan pendapatan asli daerah berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa "Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

⁶ Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan daerah*. Erlangga, Jakarta, 2006. hal.497

⁷ Widjaja, A.W. *Titik Berat Otonomi ; Pada Daerah Tingkat II*, CV Rajawali, Jakarta, 1992. hal. 45

⁸ Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hal.94

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁹ Adapun kelompok PAD dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:¹⁰

- a. pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan dari sektor pajak ini antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan.
- b. retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan dan retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian.

⁹ Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

¹⁰ Abdul Halim, *Akutansi Keuangan Daerah*, Salemba, Jakarta, 2001. hal.45;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK.
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Merujuk pada definisi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil laba dari badan usaha milik daerah baik yang berupa perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah yang modalnya baik untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Badan Usaha Milik Daerah

Badan usaha milik daerah berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) pemerintah daerah;

- 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
- 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
- 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.¹¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengategorikan badan usaha milik daerah menjadi perumda dan perseroda. Sebuah perusahaan disebut perumda jika kepemilikan modal seluruhnya berasal dari pemerintah daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan dikatakan perseroda jika kepemilikan modalnya paling sedikit lima puluh satu persen (51%) dimiliki oleh satu daerah saja dan berbentuk perseroan terbatas.¹²

BUMD dimaknai sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Secara filosofis,

¹¹ Pasal 331 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 beserta penjelasannya dan Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2017.

¹² Yudha Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD : Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance*, Intrans Publishing, Malang, 2017, hal.16.

kepemilikan penuh atau mayoritas modal oleh pemerintah daerah ini dimaksudkan agar daerah adalah satu-satunya organ yang memiliki kuasa dan kendali penuh atas penyelenggaraan usaha Badan Usaha Milik Daerah kendatipun dikerjasamakan dengan unsur swasta atau unsur lain yang bukan dari penyelenggara negara.¹³ Daerah dapat menentukan arah kebijakan perusahaan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum demi memenuhi hajat hidup masyarakat dengan baik.¹⁴

Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”.¹⁵

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan

¹³ Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik*, LeksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 268.

¹⁴ Dian Cahyaningrum, “Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD” artikel dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 66.

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 2.

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.¹⁶

Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas atau limited liability atau limitatief aansprakelijkheid atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau shareholder atau aandelhouder dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.¹⁷

Dalam PP No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD. Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Op. Cit.*, H. Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, hal. 71.

diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

Dari pengertian Perseroda juga dimungkinkan bagi daerah untuk memiliki saham setidaknya 51% (lima puluh satu persen). Ini berarti terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk memiliki saham Perseroda, asalkan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham Perseroda dimiliki oleh satu daerah. Dengan demikian, Perseroda dapat dimiliki oleh:¹⁸

- a. Satu pemerintah daerah yang memiliki seluruh saham Perseroda.
- b. Lebih dari satu pemerintah daerah, dimana salah satu pemerintah daerah memiliki paling sedikit 51% saham.
- c. Satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, dimana pemerintah daerah yang bersangkutan memiliki saham paling sedikit 51%.
- d. Lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, dimana salah satu pemerintah daerah memiliki saham paling sedikit 51%.

Mengingat satu daerah harus memiliki saham paling sedikit 51%, maka dalam hal Perseroda dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah, salah satu pemerintah daerah harus memiliki saham Perseroda lebih dari 51%. Baik Perumda maupun Perseroda adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PP No. 54 Tahun 2017, status badan hukum Perumda diperoleh pada saat perda yang mengatur

¹⁸ Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

mengenai pendirian Perumda mulai berlaku. Sedangkan untuk Perseroda, berdasarkan Pasal 4 ayat (5) PP No. 54 Tahun 2017, kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai PT, yaitu UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, Perseroda memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri¹⁹ mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Pembentukan BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan.²⁰ Secara teoretis, menurut Rustian Kamaluddin sebagaimana dikutip oleh Ronny Sautma Hotma Bako, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan meningkatkan penghasilan pemerintah daerah.²¹

4. Perusahaan Perseroan Daerah

Telah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya

¹⁹ Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

²⁰ Lihat dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

²¹ Ronny Sautma Hotam Bako, "Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah" artikel dalam Jurnal Kajian, Vol. 15, No. 4, Desember 2010, hlm. 753

terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Pendirian perusahaan perseroan daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha perseroda yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup 2 (dua) aspek yaitu aspek pelayanan umum, dan aspek kebutuhan masyarakat. kemudian untuk kelayakan bidang usaha perseroda dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. terhadap analisis aspek lainnya, berisi 3 (tiga) aspek meliputi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.²² Setelah kajian sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan, kemudian kepala daerah menyampaikan usulan rencana pendirian perusahaan perseroan daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Berlandaskan bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”.²⁰ Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha

²² Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero / saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.²³

Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas atau limited liability atau limitatief aansprakelijkheid atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau shareholder atau aandelhouder dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, daerah dapat mempunyai seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham

²³ C.S.T. Kansil and Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).hal 24.

²⁴ H. Zainal Asikin and Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

Perusahaan perseroan daerah (perseroda) dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan Perseroda menjadi sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan. Mengingat tujuan utama Perseroda adalah menghasilkan keuntungan, maka direksi Perseroda dituntut untuk dapat melakukan terobosan atau pun aksi bisnis (*business action*) yang dapat menguntungkan Perseroda. Namun tidak tertutup kemungkinan aksi bisnis yang dilakukan oleh direksi justru menimbulkan kerugian Perseroda. Terkait dengan kerugian tersebut, direksi tidak perlu khawatir dipersalahkan selama direksi melakukan aksi bisnis dan kepengurusannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroda sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas *fiduciary duties* dari direksi, yaitu tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dan perusahaan (Perseroda) yang dipimpinnya sehingga direksi harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi (*high degree*). Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*Bona Fides*), properpurpose, tidak dengan kebebasan yang tidak

bertanggung jawab (*Unfettered Discretion*), dan tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*Conflict of Duty and Interest*).²⁵

Besarnya kewenangan kepala daerah sebagai pemegang saham mayoritas dipertegas dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kepala daerah selaku pemegang saham pada Perseroda memiliki kewenangan mengambil keputusan yang menyangkut:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan aset tetap;
- c. kerjasama;
- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
- g. penghasilan direksi dan komisaris;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perseroda; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroda dalam (satu) transaksi atau lebih.

5. Penyertaan Modal Daerah

²⁵ Dian Cahyaningrum, 2018, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD", Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Jurnal Negara Hukum: Vol. 9, No. 1 Juni 2018), hal. 70-71

Definisi penyertaan modal pemerintah daerah dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Penyertaan modal yaitu pengalihan kepemilikan barang milik negara atau daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD merupakan bentuk investasi pemerintah daerah, sehingga status peralihannya berupa hak kepemilikan. Artinya, terhadap uang atau barang milik daerah tersebut terjadi pengalihan kepemilikan dari yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk kemudian diperhitungkan sebagai modal (untuk perusahaan umum daerah) atau saham (untuk perusahaan perseroan daerah).

Penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD dilakukan untuk penambahan modal BUMD, pendirian BUMD, serta pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain. Penyertaan modal dalam hal pendirian BUMD bertujuan untuk memenuhi modal dasar sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan modal disetor dipenuhi paling lambat dua tahun sejak berdiri. Penyertaan modal dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD yang

dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD, baik sudah ada maupun yang akan dibentuk

Penyertaan modal Daerah pada Perseroda menjadi saham-saham di Perseroda. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") yang mengatur bahwa penyetoran modal yang dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya kepada PT menjadi penyetoran atas modal saham. Penyertaan modal Daerah pada BUMD yang berasal dari APBD ini selanjutnya disebut sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

Secara konkrit, saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor Pemerintah Daerah pada BUMD merupakan bentuk kekayaan daerah yang dipisahkan dalam BUMD Perseroda. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan disebutkan termasuk ke dalam lingkup keuangan daerah. Dengan adanya kekayaan daerah yang dipisahkan yang termasuk lingkup keuangan daerah dalam BUMD maka menyebabkan ambiguitas tentang hukum kekayaan BUMD itu sendiri. Status uang badan hukum sangat erat kaitannya dengan tata cara pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Eratnya keterkaitan ini mengandung implikasi konsekuensi yuridis, mengingat tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya diatur sendiri dan berbeda. Bagi badan hukum publik seperti Negara atau Daerah berbeda tata cara pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangannya dengan sebuah perseroan terbatas (Persero).²⁶

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan investasi secara langsung kepada badan usaha dengan tujuan untuk memiliki hak kepemilikan. Salah satu investasi langsung yang dilakukan adalah dengan penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan modal daerah yang diberikan adalah dalam bentuk uang.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah serta mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meninjau dari peraturan tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan perekonomiannya. Perkembangan perekonomian tersebut salah satunya dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu cara meningkatkan PAD adalah dengan melakukan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

6. Teori Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau Theorie*)

Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih

²⁶ Gadis Raynita Ainiyyah, 2022, Badan Usaha Milik Daerah yang Belum berubah status menjadi perumda atau perseroda, Notary Law Journal, Volume I Issue 2 April 2022, hal. 186.

tinggi. Demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang yang disebut norma dasar (*grundnorm*).²⁷ Apa yang dimaksud dengan norma dasar (*grundnorm*) adalah kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia di mana di atas norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lain yang lebih konkret dan lebih khusus.²⁸

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.²⁹ Oleh karena itu norma hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamis (*nomody namics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya. Hukum itu sah apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga norma yang lebih rendah dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dan hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.³⁰

Menurut Dian Agung Wicaksono, keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga tidak boleh ada

²⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta, kanisius, 1998, hal.8.

²⁸ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hal. 138.

²⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hal. 41.

³⁰ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2018, hal. 134-135.

pertentangan antara satu norma dengan norma yang lain.³¹ Hal ini semata untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Retno saraswati memberikan makna hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :³²

- a. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan ;
- b. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan sehingga kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan;
- c. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama, berlaku peraturan perundang-undangan baru.

7. Teori Investasi

Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif.³³ Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah.³⁴ Menurut Lypsey investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa

³¹ Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Depok, Raja Grafindo, 2019, hal. 29-30.

³² *Ibid.* hal. 30

³³ Sutha. (2000). Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti. hal 25

³⁴ Webster, E. 1999. *The Economics of Intangible Investment*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. hal.7

mendatang.³⁵ Menurut Sumanto, investasi merupakan komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan.³⁶ Sedangkan Husnan dalam Anoraga dan Pakarti mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang dengan maksud memperoleh penghasilan. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah.³⁷

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar.³⁸

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Norma

³⁵ Lypsey R.G, Courant, P.N., Purvis, D.D. dan Steiner, P.O. (1997). Pengantar Makroekonomi. Jakarta: Bina Rupa Aksara. hal 31

³⁶ Sumanto. (2006). Pengembangan Kreativitas Seni Rupa Anak Sekolah Dasar. Jakarta : Dirjen Dikti Direktorat Ketenagakerjaan hal.21

³⁷ Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 2006. Pengantar Pasar Modal, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. hal 19

³⁸ Sukirno, Sadono. (2009). Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta. Rajawali Pers. hal 28

Dalam pelaksanaan investasi daerah terdapat lima prinsip yang penting sebagaimana dinyatakan Mahmudi dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah*,³⁹ yaitu:

1. Legalitas

Pemerintah Daerah yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat wajib bertanggungjawab atas setiap kebijakan dan tindakan sesuai peraturan yang ada. Begitu pula dengan investasi daerah harus berdasarkan perangkat perundang-undangan yang berlaku. Investasi jangka pendek tidak perlu mendapatkan persetujuan lembaga legislatif, namun hanya cukup dengan peraturan yang ada. Investasi yang bersifat jangka panjang, keputusan Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan melalui lembaga legislatif.

2. Keamanan

Keputusan investasi daerah harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

3. Likuiditas

Fungsi likuiditas menekankan pada kemudahan dalam hal pencairan kembali agar digunakan sewaktu-waktu saat pemerintah membutuhkan kas secara mendadak. Namun, prinsip ini tidak berlaku bagi investasi yang tidak untuk ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

4. Keuntungan

Selain untuk menyejahterakan masyarakat, investasi daerah juga diharapkan dapat mendatangkan keuntungan agar masuk ke kas daerah.

5. Kesesuaian

³⁹ Fitri Erna Muslikah, *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok*, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hal. 43.

Pemilihan investasi harus menyesuaikan dengan peraturan yang terkait agar tidak ada yang mempersoalkan secara hukum pilihan tersebut.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

1. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan No.D.15.6.1.18 tanggal 27 Januari 1970, yang kemudian telah diubah dengan Perda No.1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, Perda No. 2 tahun 1988 tanggal 8 April 1988 dan Perda No.2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993.⁴⁰

Sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan ketentuan perbankan khususnya mengenai ketentuan permodalan bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka ketentuan pendirian BPD Sulawesi Tenggara dilakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Perda No. 5 tahun 2003 tanggal 12 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 tahun 2004 tanggal 21 September 2004 dengan merubah ketentuan tentang modal dasar BPD Sulawesi Tenggara dari Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) kemudian diubah dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tanggal 20 April 2011 tentang modal dasar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi

⁴⁰ Sekilas Bank Sultra, www.banksultra.co.id. akses tanggal 4 Oktober 2024.

Tenggara menjadi Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).⁴¹

Dasar hukum pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut Bank Sultra) ini yaitu akta pendirian Nomor 107 yang dibuat pada Notaris Irwan Addy Sanusi di Kendari pada tanggal 21 Agustus 2013. Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan usaha maka BPD Sulawesi Tenggara berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-4439.AH.01.01 tanggal 23 Agustus 2013.⁴²

Bank Sultra memiliki visi yaitu “Menjadi bank berdaya saing tinggi dan kuat di Sulawesi Tenggara”, dengan misi sebagai berikut:⁴³

- a. Meningkatkan kemampuan bisnis dan pelayanan;
- b. Meningkatkan ketahanan kelembagaan; dan
- c. Meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dalam rangka mengembangkan bisnis PT. BPD Sultra ke depan, maka diperlukan strategi sesuai koridor Corporate Plan PT. BPD Sultra tahun 2022 – 2026 dan sesuai dengan visi dan misi PT. BPD Sultra. pada tahun 2022 Bank Sultra menyusun sasaran dan strategi pengembangan usaha yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank Sultra 2021 untuk mencapai visi dan misi yang mengacu pada 17 langkah strategis. Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusun Kebijakan Strategis tahun 2022 yang mengacu pada rencana strategis Bank Sultra sebagai berikut:⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hal. 56.

1. Penguatan peran Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara agen pembangunan daerah;
2. Penguatan koordinasi dengan pemegang saham terkait pemenuhan modal Bank sesuai regulasi otoritas;
3. Peningkatan efisiensi operasional Bank berbasis pencapaian target dengan biaya terukur;
4. Peningkatan efektivitas komunikasi pemasaran;
5. Pertumbuhan kredit produktif berbasis sektor usaha unggulan di daerah;
6. Pertumbuhan dana pihak ketiga berbiaya murah;
7. Penguatan Corporate Brand Bank di masyarakat melalui sosialisasi/promosi;
8. Penerapan Corporate Culture Bank secara konsisten dan berlanjut;
9. Perluasan jaringan Bank untuk kemudahan akses layanan bagi masyarakat/nasabah;
10. Peningkatan loyalitas pelanggan berbasis layanan dan produk berkualitas beserta inovasinya;
11. Peningkatan kualitas pengelolaan governance, risk, and compliance;
12. Diversifikasi produk dan layanan inovatif sesuai kebutuhan pasar dan daerah;
13. Pengembangan teknologi informasi mendukung peningkatan kualitas layanan dan produk;
14. Penyesuaian Standar Operasional Prosedur yang lebih efektif dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian;
15. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan bisnis Bank;

16. Penempatan Sumber Daya Manusia sesuai kompetensi dengan mempertimbangkan wilayah domisili; dan
17. Evaluasi dan pengembangan struktur organisasi berbasis kebutuhan Bank.

Pertumbuhan Bank Sultra hingga saat ini terus berkembang pesat dan berinovasi dengan menambah jaringan kantor sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar. Dalam menjalankan bisnisnya selama tahun 2022 Bank Sultra didukung oleh 93 kantor yang tersebar diseluruh Sulawesi Tenggara serta 1 kantor cabang di DKI Jakarta serta 148 unit ATM/CRM. Pelaksanaan operasional tersebut didukung oleh 903 orang karyawan berkualitas dengan berbagai latar belakang pendidikan yang tersebar pada 13 Divisi atau setingkat divisi dan 92 kantor operasional.⁴⁵

Melalui sumber daya tersebut, Bank Sultra berhasil mencatatkan kinerja yang optimal sepanjang tahun 2022 dengan menerapkan beberapa poin pokok yang mendukung kinerja bisnis perusahaan diantaranya:⁴⁶

- a. Melakukan transformasi pada berbagai segmen bisnis digital.

Pada tahun 2022, Bank Sultra telah meluncurkan layanan Bank Sultra Mobile dan Kartu Debit Bank Sultra untuk lebih mendekatkan layanan kepada para nasabah setia bank. Melalui transformasi bisnis pada segmen digital banking, bank dapat menghasilkan produktivitas dan efisiensi biaya operasional, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada para nasabah.

- b. Peningkatan kualitas pelayanan

⁴⁵ *Annual Report Bank Sultra 2022*. Hal.64.

⁴⁶ *Ibid.*

Untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih kepada nasabah, sepanjang tahun 2022 Bank Sultra melakukan perombakan tampilan gedung dan *banking hall* pada beberapa kantor operasional. Kedepannya seluruh kantor operasional Bank Sultra akan dilakukan perbaikan sehingga seluruh nasabah bank mendapatkan pengalaman yang serupa. Selain itu untuk memudahkan transaksi bisnis nasabah perorangan maupun perusahaan diluar daerah Sulawesi Tenggara, pada 1 Agustus 2022 resmi membuka cabang baru di Provinsi DKI Jakarta.

c. Peningkatan CASA

Bank Sultra terus meningkatkan kapasitas perolehan dana murah, baik berupa tabungan maupun giro dalam rangka efisiensi biaya dana. Upaya peningkatan dana murah dilakukan melalui penguatan strategi bank dengan menggenjot peningkatan *market share* produk tabungan maupun giro dengan mengembangkan kualitas produk berbasis *customer centric*. Selain itu peningkatan CASA dilakukan dengan transformasi layanan digital bank untuk mendukung transaksi ritel nasabah melalui optimalisasi bisnis pada berbagai segmen.

d. Peningkatan Komposisi Kredit Produktif

Sepanjang tahun 2022 Bank Sultra melakukan penguatan sektor kredit produktif, baik investasi maupun modal kerja. Dengan dukungan CASA yang baik, Bank Sultra memprioritaskan peningkatan volume pinjaman yang berkualitas dibandingkan menaikkan suku bunga kredit di seluruh segmen. Mempertimbangkan kondisi ekonomi global tahun 2022 dan dinamika suku bunga acuan dalam negeri yang stabil pada semester pertama berubah setelah Bank Indonesia menaikkan

suku bunga pada semester kedua seiring meningkatnya inflasi dalam negeri, serta sejalan dengan kenaikan suku bunga secara global. Penyaluran kredit produktif tersebut dilakukan dengan memaksimalkan potensi *value chain* yang dimiliki perusahaan.

e. Pengelolaan Kualitas Aset

Pada tahun 2022 Bank Sultra melakukan perbaikan pada kualitas aset produktif yang dimiliki melalui upaya penagihan dan restrukturisasi yang berjalan baik. Rasio kredit bermasalah dengan total kredit pada tahun 2022 membaik pada presentasi 0,99% dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 1,14%. Nilai ini lebih baik dibandingkan dengan rasio kredit bermasalah perbankan umum nasional yang berada pada kisaran 2,44% pada Desember 2022.

f. Komitmen Mendukung Program Kerja Pemerintah Daerah

Sebagai bank yang kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Sultra berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Hal ini diwujudkan Bank Sultra dengan menyalurkan kredit ke berbagai sektor antara lain Pembangunan Infrastruktur Daerah. Bank Sultra juga turut mendorong penciptaan lapangan kerja dengan menyalurkan pembiayaan kepada segmen usaha korporasi, menengah kecil dan mikro yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disegmen UMKM, Bank Sultra berperan meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha UMKM melalui penyaluran kredit dan layanan perbankan lainnya. Semangat mendorong perekonomian daerah yang berkelanjutan juga diwujudkan melalui penyediaan akses layanan keuangan

dalam rangka mendukung penguatan inklusi dan literasi keuangan di Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan poin pokok pendukung kinerja tahun 2022, Bank Sultra berhasil mencatatkan kinerja keuangan optimal sepanjang tahun walaupun dalam kondisi perekonomian global yang belum stabil. Laporan keuangan Bank Sultra selama tahun 2022 telah diaudit dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta menjadi patokan melihat kinerja keuangan Bank Sultra.

Ditengah perlambatan ekonomi secara umum pada tahun 2023 Bank Sultra mampu mencatatkan pencapaian kinerja yang baik sesuai dengan target yang diharapkan. Hal tersebut terefleksikan dari total aset yang terealisasi Desember 2023 menjadi sebesar Rp13.658 miliar dengan pertumbuhan sebesar 3,14% dari tahun 2022. Meskipun kondisi ekonomi secara nasional maupun regional tidak begitu menggembirakan, namun melalui penerapan strategi bisnis yang tepat Bank Sultra berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp523 milyar, atau naik sebesar Rp129 milyar dibandingkan tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp394 Milyar. Sementara itu laba bersih pada tahun yang sama tercatat sebesar Rp403 Milyar atau naik sebesar Rp100 Milyar dibandingkan dengan tahun 2022 yang berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp303 Milyar, sebagai berikut:⁴⁷

- Kenaikan laba sebelum pajak terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga dan pendapatan operasional yang mencapai Rp1.246 Miliar atau tumbuh sebesar Rp165 Miliar dari posisi tahun 2022 yang mencapai Rp1.081 miliar.

⁴⁷ *Annual Report* Bank Sultra 2023. Hal.53.

- Terjaganya pertumbuhan kinerja positif, turut mendorong pertumbuhan rasio keuangan yang baik. Rasio permodalan Bank Sultra (KPM) tercatat sebesar 34,86% dibandingkan tahun 2022 sebesar 27,32%. Sementara untuk rasio profitabilitas dan efisiensi seperti Return on Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Beban Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BOPO) per 31 Desember 2023 masing-masing tercatat sebesar 4,31%, 25,37%, dan 60,58% dibandingkan pada tahun 2022 yakni masing-masing sebesar 3,54%, 20,88%, 64,23%.
- Adapun untuk rasio likuiditas seperti Loan to deposit ratio (LDR) di tahun 2023 menunjukkan tren membaik yang mencapai sebesar 94,02% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 84,35%.

Sejumlah pencapaian penting tercatat di sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:⁴⁸

- Komitmen Bank Sultra mendorong transaksi non-tunai melalui pengembangan produk dan layanan digital Bank Sultra mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga independen.
- Bank Sultra dipercaya oleh Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan dan pembangunan infrastruktur melalui penyaluran kredit Pemerintah Daerah untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- Bank Sultra terus membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara melalui produk dan layanan Bank Sultra yang sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah.

Untuk lebih memperkuat eksistensi Bank dalam kondisi persaingan perbankan yang semakin ketat, Bank Sultra melakukan

⁴⁸ *Ibid.*

revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) yang tetap selaras dengan Corporate Plan Bank Sultra tahun 2023-2025. Dalam rencana bisnis tersebut, terdapat sasaran dan strategi pengembangan usaha yang mencakup beberapa langkah-langkah strategis yang akan ditempuh sebagai berikut:

- Penguatan peran Bank sebagai salah satu penggerak pembangunan di daerah;
- Penguatan koordinasi dengan pemegang saham terkait pemenuhan modal Bank sesuai regulasi otoritas;
- Peningkatan efisiensi operasional Bank berbasis pencapaian target dengan biaya terukur;
- Peningkatan efektivitas komunikasi pemasaran;
- Pertumbuhan kredit produktif berbasis sektor usaha unggulan daerah;
- Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) berbiaya murah;
- Penguatan Corporate Brand Bank di masyarakat melalui sosialisasi/promosi;
- Penerapan Corporate Culture Bank secara konsisten dan berkelanjutan;
- Perluasan jaringan Bank untuk kemudahan akses layanan bagi masyarakat/nasabah;
- Peningkatan loyalitas nasabah berbasis layanan dan produk berkualitas beserta inovasinya;
- Peningkatan kualitas pengelolaan governance, risk, and compliance;
- Diversifikasi produk dan layanan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah;

- Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan produk;
- Penyesuaian Standar Operasional Prosedur yang lebih efektif dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian;
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan bisnis Bank;
- Penempatan Sumber Daya Manusia sesuai kompetensi dengan mempertimbangkan wilayah domisili;
- Evaluasi dan pengembangan struktur organisasi berbasis kebutuhan Bank.

Bank Sultra telah mengimplementasi dengan menanamkan dan memelihara kesadaran akan risiko, sebagai bagian terintegrasi dari budaya Perusahaan kepada seluruh tingkatan dalam organisasi, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh lini dalam organisasi serta diawasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Bank Sultra telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian serta Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk setiap risiko bawaan pada masing-masing aktivitas fungsional yang dimiliki oleh Bank.

Penerapan manajemen risiko pada Bank Sultra saat ini telah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Sultra dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan memprioritaskan keamanan dan Kesehatan bisnisnya. Dengan adanya penerapan manajemen risiko yang baik, Bank Sultra dapat memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan, seperti nasabah, pemegang saham, dan regulator, bahwa Bank Sultra mengelola risiko dengan baik dan dapat diandalkan dalam

menjalankan bisnisnya. Penerapan manajemen risiko bank meliputi antara lain:⁴⁹

- a. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Bank berupaya menempatkan strategi manajemen risiko dalam setiap penetapan strategi bisnis secara menyeluruh dan berorientasi jangka panjang sehingga pengelolaan dan pengendalian eksposur risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan internal dan tidak mengganggu kelangsungan usaha bank.
- b. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- c. Identifikasi risiko yang dilakukan Bank bertujuan untuk menganalisis seluruh risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas fungsional dengan menganalisis sumber risiko, probabilitas, dan konsekuensinya. Proses identifikasi risiko yang telah dilakukan Bank adalah dengan melakukan penyempurnaan parameter penilaian profil risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan proses identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
- d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.
- e. Sistem Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap dan akurat, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, dan efektivitas budaya risiko secara menyeluruh.

Sebagai bank yang kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Sultra

⁴⁹ *Ibid*, hal.53

berkomitmen untuk terus mendukung sberbagai program kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Hal ini diwujudkan Bank Sultra dengan menyalurkan kredit ke berbagai sektor antara lain Pembangunan Infrastruktur Daerah. Bank Sultra juga turut mendorong penciptaan lapangan kerja dengan menyalurkan pembiayaan kepada segmen usaha korporasi, menengah kecil dan mikro yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disegmen UMKM, Bank Sultra berperan meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha UMKM melalui penyaluran kredit dan layanan perbankan lainnya. Semangat mendorong perekonomian daerah yang berkelanjutan juga diwujudkan melalui penyediaan akses layanan keuangan dalam rangka mendukung penguatan inklusi dan literasi keuangan di Sulawesi Tenggara.⁵⁰

Pada Tahun 2022, Bank Sultra menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan baik dari sisi operasional maupun keuangan. Kinerja Bank Sultra juga mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal yang dibuktikan melalui banyaknya penghargaan yang diserahkan kepada Bank Sultra. Adapun penghargaan yang diterima oleh Bank Sultra pada Tahun 2022 antara lain:⁵¹

Seiring upaya Bank Sultra untuk terus mendorong penerapan transaksi non-tunai dan berkat dukungan dari Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan termasuk diantaranya nasabah dan mitra, sepanjang tahun 2023 Bank Sultra menerima penghargaan dari sejumlah lembaga independen dalam bidang teknologi informasi,

⁵⁰ *Op.cit*, *Annual Report Bank Sultra*. 2023 hal.59-60

⁵¹ *Ibid*, hal. 34-41.

produk dan layanan serta bidang lainnya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penghargaan dari DJP-KPP Pratama Kendari sebagai wajib pajak setor terbesar sektor jasa keuangan dan asuransi;
- b. penghargaan Juara I stan terbaik kategori umum pada hari pers nasional 2022 di Kendari;
- c. penghargaan Best Brand Award dari Rakyat Sultra dalam kategori bank yang mendorong pertumbuhan Sultra 2022;
- d. penghargaan dari Majalah Investor sebagai Bank Terbaik 2022 kategori BPD KBMI 1 Modal Inti sampai 6T;
- e. penghargaan dari wartaekonomi kepada Direktur Utama Bank Sultra sebagai *Best Leader for Business Sustainability Through Development of Innovative Banking Products and services*. Kategori : KBMI 1, BPD;
- f. Penghargaan dari wartaekonomi sebagai Indonesia *Best Bank 2022 for The Delicate of Banking Business Development*. Kategori: KBMI 1, BPD;
- g. Penghargaan dari OJK sebagai FINALIS Implementasi KEJAR Terbaik Kategori Bank Pembangunan Daerah;
- h. Penghargaan dari Infobank “*for financial performance full year 2022*” with predicate excellent;
- i. Diamond Trophy atas kinerja sangat bagus selama 20 Tahun berturut-turut dalam gelaran 27th infobank Award 2022;
- j. Penghargaan dari Kendari Pos sebagai tokoh prestasi mentereng untuk Bapak Abdul Latif Direktur Utama Bank Sultra dalam kegiatan Kendari Pos Award 2022;

- k. Penghargaan dari KNPI Sultra (KNPI Award Sultra Tahun 2022) untuk Bapak Abdul Latif Direktur Utama Bank Sultra sebagai Tokoh Inovasi Terobosan Perbankan Daerah Sulawesi Tenggara;
- l. Penghargaan dari warta ekonomi untuk bapak Abdul Latif (Direktur Utama Bank Sultra) *sebagai Indonesia Most Acclaimed CEO 2022 with outstanding leadership in Business Line Expansion Through Strengthening Local Wisdom*;
- m. penghargaan tempo financial award kategori *the best bank in financial sustainability* (Aset < 30T); dan
- n. Penghargaan dari KPK RI atas peran serta dan kerja sama dalam impementasi aplikasi pertukaran data elektronik;

Berdasarkan pencapaian Bank Sultra melalui penghargaan-penghargaan yang telah didapatkannya di atas, jelas kiranya gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Bank Sultra beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi faktor pendukung yang dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah daerah untuk tetap melakukan penyertaan modal pada Bank Sultra.

2. Permasalahan yang Dihadapi

Bank Sultra merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham. Pemegang saham dari Bank Sultra meliputi seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun komposisi pemegang saham pada Bank Sultra dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan	Jumlah Saham	Persentase
1.	Provinsi Sulawesi Tenggara	234.995.008.858	234.995	38,00
2.	Kabupaten Kolaka	45.389.000.000	45.389	7,34
3.	Kabupaten Wakatobi	41.000.000.000	41.000	6,63
4.	Kabupaten Bombana	37.591.000.000	37.591	6,08
5.	Kabupaten Kolaka	36.664.565.800	36.664	5,93
6.	Kabupaten Buton	30.000.000.000	30.000	4,85
7.	Kabupaten Kolaka Timur	28.149.495.030	28.149	4,55
8.	Kota Baubau	25.000.000.000	25.000	4,04
9.	Kota Kendari	25.000.000.000	25.000	4,04
10.	Kabupaten Buton Utara	24.000.000.000	24.000	3,88
11.	Kabupaten Konawe Utara	20.000.000.000	20.000	3,23
12.	Kabupaten Konawe Selatan	18.223.000.000	18.223	2,95

13.	Kabupaten Konawe	12.735.000.000	12.735	2,06
14.	Kabupaten Buton Tengah	10.704.000.000	10.704	1,73
15.	Kabupaten Muna	10.000.000.000	10.000	1,62
16.	Kabupaten Buton Selatan	8.000.000.000	8.000	1,29
17.	Kabupaten Konawe Kepulauan	7.500.000.000	7.500	1,21
18.	Kabupaten Muna Barat	3.500.000.000	3.500	0,75
Total		618.451.069.688	Total	100

Berdasarkan data komposisi pemegang saham pada Bank Sultra di atas, dapat diketahui bahwa besaran modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sehingga saham yang dimiliki oleh Kabupaten Konawe Utara pada Bank Sultra adalah berjumlah 20.000 saham. Dari jumlah total modal yang telah disertakan di atas, Pemerintah Daerah Kota Baubau telah menerima sejumlah deviden sesuai dengan besaran persentase dari jumlah modal yang disertakan. Sampai dengan tahun 2022, jumlah deviden yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Baubau adalah sebesar Rp8.554.972.475,-. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Nominal Modal	Total Modal	Tanggal Penyetoran Deviden	Total deviden
2013	-	6.750.000.000	28 Februari 2014	2.674.592.706
2014	8.250.000.000	15.000.000.000	31 Maret 2015	2.344.173.608
2015	-	15.000.000.000	15 Maret 2016	4.604.692.565
2016	2.000.000.000	17.000.000.000	9 Mei 2017	5.244.817.238
2017	5.000.000.000	22.000.000.000	2 Mei 2018	6.726.989.557
2018	3.000.000.000	25.000.000.000	27 Mei 2019	7.441.478.744
2019	-	-	29 Juli 2020	8.511.847.727
2020	-	-	31 Maret 2021	8.051.551.862
2021	-	-	21 Juni 2022	7.946.444.444
2022	-	-	20 Maret 2023	8.554.972.475

Data di atas menunjukkan bahwa selama ini dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada Bank Sultra, telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Utara. Hal ini sejalan dengan teori investasi yang menyatakan bahwa Investasi merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. Maka dengan penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada Bank Sultra, harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap hasil dan nilai tambah dari modal yang disertakan dapat tercapai.

Permasalahan utama yang dialami oleh Bank Sultra saat ini yaitu adanya ketentuan yang mengubah modal minimal yang harus dipenuhi Bank Sultra. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Bagi bank milik pemerintah daerah kewajiban pemenuhan modal inti minimum tersebut wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Modal inti yang ada pada Bank Sultra per 31 Desember 2021 mencapai Rp1.375.588.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum terkait pemenuhan modal inti sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) maka Bank Sultra

membutuhkan tambahan modal inti sebesar Rp1.624.412.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus dua belas juta rupiah). Modal inti ini harus dipenuhi segera mengingat adanya limitasi yang diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum paling lambat 31 Desember 2024.

Ketidaksanggupan Bank Sultra untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum tersebut akan berakibat pada penjatuhan sanksi kepada Bank Sultra. Hal ini ditekankan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum bahwa Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (2) diatur ketentuan dalam hal Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (2), Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dikenai sanksi administratif berupa:

- a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Kemudian dalam Pasal 13 ayat (3) diatur bahwa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak menghapus kewajiban Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk menyampaikan rencana tindak pemenuhan Modal Inti minimum atau rencana tindak pemenuhan CEMA minimum. Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) diatur bahwa Bank yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), dan/atau Pasal 9 ayat (1) wajib menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha Bank menjadi BPR atau BPRS, atau mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bank Umum atau Bank Umum Syariah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jika Bank Sultra setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tetap belum dapat memenuhi modal inti minimal Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) maka Bank Sultra wajib menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR. Dengan berubahnya Bank Sultra menjadi BPR akan memberikan dampak negatif bagi Bank Sultra yaitu sebagai berikut:

- a. tidak dapat melaksanakan usaha asuransi;
- b. Tidak dapat melaksanakan penyertaan modal;
- c. tidak dapat menerima simpanan berbentuk giro;
- d. tidak dapat melaksanakan aktivitas usaha berbentuk valuta asing; dan
- e. tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

manakala Bank Sultra tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan perbankan di atas maka akan mempengaruhi sumber pendapatan dari Bank Sultra, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah deviden yang akan diterima oleh setiap pemegang saham.

Untuk memenuhi kewajiban modal inti, Bank Sultra kemudian menyusun rencana pemenuhan modal sebagaimana yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2020. Dalam rencana pemenuhan modal tersebut Bank Sultra kemudian membuat plafon setoran modal 18 (delapan belas) pemegang saham salah satunya yaitu Kabupaten Konawe Utara. Dalam plafon tersebut, tambahan setoran modal untuk Kabupaten Konawe Utara diproyeksikan sebagai berikut:

Total Setoran modal Hingga tahun 2020 (dalam jutaan rupiah)	Proyeksi Tambahan Setoran (dalam jutaan rupiah)				Proyeksi Total Setoran 31 Desember 2024 (dalam jutaan rupiah)	%
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	77.000	3,38%

Berdasarkan proyeksi tambahan setoran modal di atas, Kabupaten Konawe Utara perlu melakukan penambahan setoran

modal sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), sehingga dengan penambahan modal tersebut Kabupaten Konawe Utara dapat mencapai total modal disetor sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar rupiah). Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan penyertaan modal perlu kiranya memperhatikan kondisi keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda APBD. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas dapat digunakan untuk pembiayaan salah satunya adalah penyertaan modal daerah. Jika mencermati rumusan ketentuan Pasal 305 ayat (1), penyertaan modal seyogyanya dilakukan ketika APBD suatu daerah surplus atau dengan kata lain bahwa kondisi keuangan yang dialami oleh Kota Baubau tidak sedang defisit. Sehingga perlu kiranya daerah memperhatikan besaran penyertaan modal yang menjadi kesanggupan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.

Ketentuan penyertaan modal daerah yang lain diatur lebih detail di dalam Bab tentang BUMD. Bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu dari sumber modal BUMD, di samping pinjaman, hibah, dan sumber-sumber lainnya. Penyertaan modal ini dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dengan bentuknya berupa uang dan barang milik daerah, yang keduanya ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan barang milik daerah yang dijadikan objek penyertaan modal, penilaiannya

disesuaikan dengan nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, bahwa total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe kepada Bank Sultra hingga tahun 2024 telah mencapai Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah). Adapun rincian penyertaan modal yang telah dilakukan dengan uraian sebagai berikut, tahun 2021 pemerintah daerah melakukan penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), pada tahun 2022 pemerintah daerah kembali melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Selanjutnya pada tahun 2023 pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Dan penambahan penyertaan modal terakhir yang dilakukan yaitu pada tahun 2024 sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pemerintah daerah menargetkan akan melakukan penambahan penyertaan modal sehingga mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan hingga tahun 2029. Adapun penyertaan modal yang akan disertakan sebesar Rp64.500.000.000,00 (enam puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) yang dalam pelaksanaannya penyertaan modal ini akan dibagi dalam plafon sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Penyertaan Modal
1.	2025	Rp13.000.000.000,00
2.	2026	Rp13.000.000.000,00
3.	2027	Rp13.000.000.000,00
4.	2028	Rp13.000.000.000,00
5.	2029	Rp12.500.000.000,00
Total		Rp.64.500.000

Permasalahan lainnya adalah bahwa penyertaan modal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara harus didahului dengan penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal terlebih dahulu. Selama ini penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara didasarkan pada Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan daerah dimaksud mengatur bahwa penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,000 (lima milyar rupiah). Maksud dari ketentuan ini menyatakan bahwa hingga tahun 2015 pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal hingga Rp5.000.000.000,000 (lima milyar rupiah). Sehingga pasal ini memberikan pengakuan terhadap penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara hingga tahun 2015. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) kemudian berisi pengaturan mengenai pemerintah daerah akan memberikan penyertaan modal dalam bentuk uang dan benda tidak bergerak yang dapat dikonversi

dengan uang paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari setoran modal pemegang saham pengendali, yang akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar terhadap penyertaan modal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah selanjutnya. Namun dalam peraturan daerah tersebut kemudian tidak memberikan kepastian mengenai besaran nilai penyertaan modal yang akan disertakan. Sedangkan jika merujuk dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Ketentuan ini bermakna bahwa harus ada kepastian mengenai nilai /besaran penyertaan modal yang akan dilakukan pemerintah daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah sebelum dilakukan penyertaan modal. Penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara hingga tahun 2024 yang nilainya tidak terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) sehingga penyertaan modal tersebut perlu untuk diakomodir dalam peraturan daerah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 333 ayat (1) diatur ketentuan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara perlu menetapkan peraturan daerah perubahan terkait penambahan penyertaan modal sebagai bentuk realisasi dari rencana penambahan modal inti pada Bank Sultra. Hal ini sejalan dengan teori hierarki norma hukum (*stufenbau theorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Sama halnya dengan penyertaan modal ini, bahwa penyusunan perda terkait penambahan penyertaan modal didasarkan atas ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memerintahkan untuk dibentuknya peraturan daerah terkait penyertaan modal manakala akan dilakukannya penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal. kewajiban ini perlu untuk dilaksanakan sebelum dilakukannya penyertaan modal agar tidak terjadi pertentangan antara satu norma dengan norma yang lain. keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatasasan dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini semata untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah

1. Penyediaan Dana Penyertaan Modal

Dengan ditetapkannya peraturan daerah terkait penyertaan modal ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara harus mempersiapkan diri untuk menganggarkan sejumlah dana penyertaan modal kepada Bank Sultra. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyertaan modal ini akan membebani keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sehingga perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten Konawe Utara. Dalam prinsip keamanan ditekankan bahwa keputusan investasi daerah harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian. Sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang kesanggupan besaran penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, agar tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

2. Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Sultra

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka diharapkan dapat membantu pemenuhan modal inti minimum pada Bank Sultra menjadi Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Sehingga Bank Sultra dapat terhindar dari resiko perubahan status dan bentuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang akan mempengaruhi kegiatan perbankan pada Bank Sultra. Perubahan Bank Sultra menjadi BPR akan sangat mempengaruhi besaran Dividen yang akan diterima para pemegang saham termasuk Kabupaten Konawe Utara.

3. Peningkatan PAD Kabupaten Konawe Utara

Implikasi terhadap penerapan peraturan daerah ini yaitu Penyertaan modal yang digunakan untuk investasi dapat

meningkatkan kinerja operasional, kinerja keuangan, serta kinerja pelayanan Bank Sultra. Apabila kinerja keuangan Bank Sultra terus berkembang, maka pendapatan daerah juga akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan Bank Sultra akan memberikan dividen atau bagi hasil kepada pemerintah daerah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam pelaksanaan investasi daerah yaitu prinsip keuntungan yang disampaikan oleh Mahmudi bahwa selain untuk menyejahterakan masyarakat, investasi daerah juga diharapkan dapat mendatangkan keuntungan agar masuk ke kas daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Secara substantif, materi peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam naskah akademik ini yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sultra adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Pusat untuk pertama kalinya dan kemudian Pemerintah Pusat tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota.

Kemudian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk tersebut, diberikan kewenangan untuk mengurus urusan

pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut, diperlukan payung hukum dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam suatu regulasi berupa Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam konstitusi yaitu berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa sistem hukum nasional memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan melalui Peraturan Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Atas dasar inilah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi, khususnya dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sultra.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, untuk menjalankan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan atau Peraturan yang sifatnya mengatur maupun memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di daerah. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa : “ Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dapat melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib melakukan Pengelolaan keuangan Daerah

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan

Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagaimana ketentuan Pasal 284 bahwa Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya dalam pasal 304, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 333 “Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah tersebut dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah perlu mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sultra.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Pemerintah berupaya menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional (Pasal 3 point (a). dalam rangka pengembangan ekonomi nasional pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja menjelaskan bahwa Ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal disemua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2).

Ketentuan penanaman modal sebagaimana ketentuan pasal (12) bahwa; Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam penanaman modal “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat” Pasal (13).

Pada ketentuan lain Pasal 18 ayat (1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa “Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian

keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pasal 2 menyebutkan bahwa :
“Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. pengelolaan TKD;
- c. pengelolaan Belanja Daerah;
- d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah;
dan
- e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Ketentuan Pasal 155 menyebutkan bahwa:

(1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank; dan/atau
- d. lembaga keuangan bukan bank.

(2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan nasional.

(3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

- (4) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.
- (5) Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.

Pasal 156

- (1) Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
- a. pengelolaan kas;
 - b. pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - c. pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - d. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
- (2) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD.
- (3) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan Pembangunan infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
- (5) Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penugasan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bukan merupakan program/kegiatan

yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Hal ini berarti kemampuan Keuangan Daerah relatif terbatas mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Daerah dapat mengakses sumber Pembiayaan Utang Daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Skema Pinjaman Daerah akan didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi jangka waktu pinjaman, meliputi pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah, pengelolaan portofolio utang Daerah, dan penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD. Selain itu, jenis Pinjaman Daerah akan diperluas, yaitu pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam membentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, perlu memperhatikan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (6), Pasal 337 ayat (2) Pasal 338

ayat (4) Pasal 340 ayat (2) Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan BUMD dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi;

1. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
2. Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Subsidi;
 - c. Penugasan;
 - d. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD

Selanjutnya, ketentuan pada Pasal 3 bahwa kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada:

1. Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
2. Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah atau pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan mengambil keputusan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan itu antara lain:

- a. Perubahan anggaran dasar;

- b. Pengalihan aset tetap;
 - c. Kerja sama;
 - d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. Penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. Penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. Pengesahan laporan tahunan;
 - j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD;
 - k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- Pelaksana kewenangan itu dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Besaran insentif pelaksana kewenangan ditetapkan berdasarkan:
- a. Target kinerja BUMD;
 - b. Klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. Laporan keuangan BUMD, (Pasal 3)

Selanjutnya disebutkan pada Pasal 4 bahwa: Daerah dapat mendirikan BUMD, dimana Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). BUMD yang didirikan dapat berupa Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Khusus untuk Perusahaan Perseroan Daerah, kedudukan Perusahaan

Perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah (Pasal 5).

Selanjutnya pada Pasal 11 mengatur cakupan Perda tentang pendirian BUMD, dimana untuk Perda pendirian perusahaan perseroan daerah memuat;

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri;
- e. Besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. Penggunaan laba.

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Pasal 18). Sumber modal BUMD menurut Pasal 19 terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Penyertaan modal daerah itu dapat bersumber dari;

- a. APBD; dan/atau
- b. Konversi dari pinjaman

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD, (Pasal 20). Organ BUMD dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa pengelolaan BUMD dilakukan oleh organ BUMD, dimana untuk Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas;

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

F. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bawah “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 3 ayat (1). Adapun pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah “Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan”, Pasal 4 ayat (1). Kepala Daerah

selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah, Pasal 5 ayat (1). Adapun ketentuan mengenai Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan koordinator pengelolaan keuangan dalam sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan atas anggaran, sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara. Adapun Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan”, Pasal 78 ayat (2). Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal penyertaan modal menurut ketentuan lain Pasal 79 ayat (1) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 79 ayat (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah

penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pedoman teknis merupakan kaidah-kaidah yang bersifat teknis yang berisikan kriteria-kriteria teknis dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan beserta segala proyeksinya untuk setiap program, yang harus diikuti oleh semua pihak didalam menyusun suatu program pembangunan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapaun pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Pengelola keuangan daerah;
- b. APBD;
- c. Penyusunan rancangan APBD;

- d. Penetapan APBD;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Kekayaan daerah dan utang daerah;
- j. Badan layanan umum daerah;
- k. Penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l. Informasi keuangan daerah; dan
- m. Pembinaan dan pengawasan.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. Mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. Menetapkan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. Menetapkan KPA;
- h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selain itu terdapat pembiayaan daerah yang meliputi semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut Ketentuan Umum, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai daerah yang meliputi;

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain penerimaan pembiayaan terdapat pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk penyertaan modal daerah berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang. Sedangkan penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman. Penyertaan modal investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), yang penyalurannya dilakukan oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Ketentuan lain penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. Adapun penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan

modal bersangkutan. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi. Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Dengan berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.

H. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan bank yang kuat dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan industri perbankan termasuk perkembangan dan inovasi teknologi informasi. untuk mendorong bank melakukan berbagai peningkatan serta penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis bank guna penguatan dari aspek kelembagaan bank, pengaturan mengenai kelembagaan bank perlu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Bank Umum yang selanjutnya di sebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebuah bank wajib memiliki modal inti. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Bank wajib memenuhi Modal Inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada ayat (2) Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 8 ayat (4) Pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:

- a. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
- b. Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan
- c. Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Sedangkan Bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2024, Pasal 8 ayat (5). Rencana tindak pemenuhan Modal Inti minimum wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun Pemenuhan Modal Inti minimum wajib dituangkan dalam bentuk rencana tindak pemenuhan Modal Inti Minimum.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk memberikan pengayoman dan memajukan kesejahteraan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai cita hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pemaknaan lain terhadap sila kelima tersebut yaitu bahwa negara melalui instrumen pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berkewajiban dan bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan umum atau keadilan sosial bagi rakyat melalui jaminan perekonomian kepada masyarakat secara menyeluruh dan terencana. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim perekonomian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata,

dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya dan usaha tersebut sebagai maksud menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam peraturan daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Perubahan penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe Utara pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Bank Sulawesi Tenggara adalah dalam rangka memberi tambahan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan diterimanya bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham/deviden setiap tahunnya. Deviden inilah yang kemudian dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Utara yang secara tidak langsung dalam penyelenggaraan daerah akan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Konawe Utara dalam bentuk pembangunan. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.

B. Landasan Sosiologis

Dalam struktur APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Pendapatan Daerah direncanakan Rp.1.851.773.048.339(satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 24.896.292.822(dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), dana transfer terdiri dari dana transfer pusat dan dana transfer antar daerah

serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.1.815.390.231.171(satu triliun delapan ratus lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah). Pada APBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 belanja daerah direncanakan sebesar Rp.2.272.791.613.061(dua triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu enam puluh satu rupiah) puluh terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pembiayaan netto dalam APBD 2024 sebesar Rp.421.018.564.722(empat ratus dua puluh satu miliar delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.427.518.564.722(empat ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.6.500.000.000(enam miliar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikan untuk pembayaran pokok utang pinjaman dan penyertaan modal.

Pengeluaran Pembiayaan merupakan usaha dan upaya Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Perumda Konasara. Jumlah penyertaan modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.000.000.000,0 yang disetor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Perumda Konasara sebesar Rp500.000.000,00. Rincian pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan pada PT. Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan Perumda Konasara tahun 2009 s.d Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel Pengeluaran Pembiayaan Untuk Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d 2023**

No.	Tahun	PT. Bank Pembangunan Daerah	Perumda Konasara (Rp)	Jumlah
1.	Tahun 2009	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,0
2.	Tahun 2010	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,0
3.	Tahun 2012	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,0
4.	Tahun 2013	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,0
5.	Tahun 2014	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,0
6.	Tahun 2016	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,0
7.	Tahun 2017	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,0
8.	Tahun 2018	3.000.000.000,00	1.000.000.000,0	4.000.000.000,0
9.	Tahun 2019	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,0
10.	Tahun 2020	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,0
11.	Tahun 2021	3.000.000.000,00	250.000.000,0	3.250.000.000,0
12.	Tahun 2022	3.000.000.000,00	3.500.000.000,0	6.500.000.000,0
13.	Tahun 2023	6.000.000.000,00	500.000.000,0	6.500.000.000,0
	Jumlah	29.000.000.000,00	5.250.000.000,00	34.250.000.000,00

Di penghujung tahun 2023 kondisi perekonomian di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kondisi yang penuh optimisme. Hal ini membuktikan bahwa kinerja APBD telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi guncangan dan ketidakpastian akibat tekanan geo ekonomi dan geo politik dunia yang berimbas pada negara Indonesia.

Dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kondusif pada tahun 2024 maka tetap perlu dilakukan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal tersebut sebagai antisipasi tahun 2025 yang masih akan menghadapi ketidakpastian perekonomian global yang dapat berdampak pada inflasi yang mana berpotensi mengurangi daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian regional Kabupaten Konawe Utara diprediksi masih akan optimis pada tahun

2025 dengan mengusung pembangunan yang fokus pada sustainable growth demi menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan, salah satunya diwujudkan melalui pengembangan sektor UMKM dan pariwisata yang selalu mengedepankan aspek keberlanjutan. Sejalan dengan kondisi perekonomian tersebut, pada tahun 2024 perlunya payung hukum atau regulasi Kabupaten Konawe Utara melalui peraturan daerah untuk penambahan penyertaan modal Daerah Kabupaten Konawe Utara pada P.T. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Penambahan modal penyertaan modal Kabupaten Konawe Utara pada bank Sultra yang semula sebanyak Rp. 35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) melalui perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ditingkatkan menjadi sebanyak Rp.64.500.000.000 (enam puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara bertahap. Hal ini merupakan tuntutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kabupaten Konawe Utara. Rencana penambahan penyertaan modal tahun 2024 diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara yang diiringi dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat Kabupaten Konawe Utara.

C. Landasan Yuridis

Secara atributif pemerintah daerah telah diberi kewenangan dalam rangka mengatur daerahnya masing-masing yang dalam hal ini kewenangan tersebut diberikan langsung oleh konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengaturan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah merupakan ejawantahan dari kewenangan daerah dalam hal urusan

daerah dibidang ekonomi. Dengan dibentuknya peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara tentang penyertaan pada Bank Sulawesi Tenggara memberi kepastian hukum sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri yang dinamis yang senantiasa mengikuti perkembangan jaman.

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.⁵² Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.⁵³ Lebih lanjut dalam Pasal 333 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan daerah serta pada ayat (2) menjelaskan Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Dengan demikian bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan

⁵² Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 333 ayat (2).

⁵³ Ibid, Pasal 333 ayat (3).

mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD. Terdapat berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah, seluruh peraturan perlu diperhatikan agar penyertaan modal memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/Pojk.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum menyebutkan bahwa “Bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2024”. Dengan demikian pemerintah daerah tanpa terkecuali pemerintah Kabupaten Konawe Utara turut berpartisipasi dalam rangka memenuhi modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara/Bank Sultra.

Pembentukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara/Bank Sultra menjadi dasar hukum bahwa pemerintahan daerah merupakan pamong atau pelayan masyarakat karena kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, melalui tahapan pembentukan peraturan daerah rakyat akan mengetahui urusan yang diselenggarakan pemerintahan daerah terkait modal/dana yang disertakan pada Bank Sulawesi Tenggara yang dalam tahapan pembentukannya terdapat peran serta masyarakat melalui partisipasi publik dan uji publik peraturan daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Jangkauan Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara adalah untuk mengembangkan investasi Daerah; meningkatkan permodalan perusahaan; mengembangkan pelayanan jasa keuangan dan perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada PT. Bank Pembanguann Daerah Sulawesi Tenggara hasil perubahan status hukum, yaitu melalui pemenuhan modal yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur modal inti, pemenuhannya akan dilaksanakan oleh para pemegang saham sesuai proporsi kepemilikan sahamnya. Selain itu, hal ini dilaksanakan dalam upaya mengatasi hambatan antara lain terbatasnya kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai dibandingkan dengan perbankan swasta pada umumnya, dan kebutuhan permodalan, sehingga perlu dilakukan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup

1. Judul

Rancangan Peraturan Daerah ini berjudul “Perubahan Atas

Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara pada PT. Bank Pembanguann Daerah Sulawesi Tenggara”, karena Rancangan Peraturan Daerah ini pada intinya mengatur mengenai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagai hasil perubahan status hukum, dalam rangka mengembangkan investasi daerah, mengembangkan pelayanan jasa keuangan dan perbankan bagi usaha produktif Kredit UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan permodalan perusahaan, dan memberikan kontribusi kepada PAD.

2. Konsideran

Konsideran Perda memuat pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan Pasal dari Undang-Undang atau *Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II angka 27 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Untuk itu, bunyi rumusan untuk konsideran menimbang pada Raperda adalah sebagai berikut:*

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, perlu mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;

- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal untuk memenuhi modal inti minimum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara wajib memenuhi modal inti minimum sehingga perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 1 adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-undang tentang Pemda. Namun demikian apabila terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Perda, maka peraturan perundang-undangan tersebut

dimuat di dalam dasar hukum. Terdapat restriksi dalam pencantuman dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian, maka dasar hukum pembentukan Perda adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

4. Materi yang akan diatur

Isi rancangan peraturan daerah dimana materi pengaturan dilakukan dengan pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil, dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).
- b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

BAB VI PENUTUP

A. SIMPULAN

Penyertaan modal merupakan investasi jangka panjang oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Penyertaan modal perlu dilakukan dalam rangka untuk memperkuat struktur permodalan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sehingga dapat lebih kompetitif, tumbuh dan berkembang. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara telah memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Konawe Utara. Penambahan penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe Utara pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Bank Sulawesi Tenggara adalah dalam rangka memberi tambahan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan diterimanya bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham/deviden setiap tahunnya. Deviden inilah yang kemudian dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Utara yang secara tidak langsung dalam penyelenggaraan daerah akan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Konawe Utara dalam bentuk pembangunan.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam implementasi pelaksanaan penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA □

Buku

Abdul Halim, *Akutansi Keuangan Daerah*, Salemba, Jakarta, 2001.

Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Annual Report Bank Sultra 2022.

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Dian Cahyaningrum, *Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD* artikel dalam Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

Fitri Erna Muslikah, *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok*, Depok: Universitas Indonesia, 2015.

Gadis Raynita Ainiyyah, *Badan Usaha Milik Daerah yang Belum berubah status menjadi perumda atau perseroda*, Notary Law Journal, Volume I Issue 2 April 2022.

H. Zainal Asikin and Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan I, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.

- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan daerah*. Erlangga, Jakarta, 2006.
- Laica Marzuki. HM., *Berjalan – jalan di Ranah Hukum, Pikiran – Pikiran Lepas*, Konpress, Jakarta, 2005.
- Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Depok, Raja Grafindo, 2019.
- Lypsey R.G, Courant, P.N., Purvis, D.D. dan Steiner, P.O. *Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, kanisius, 1998.
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar (grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2018.
- Ronny Sautma Hotam Bako, *Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah*, artikel dalam Jurnal Kajian, Vol. 15, No. 4, Desember 2010.
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik*, LeksBang Justitia, Surabaya, 2015.
- Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, artikel dalam Jurnal Politik Profetik, Vol. 1, No. 1 Tahun 2013.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta. Rajawali Pers, 2009.

- Sumanto. *Pengembangan Kreativitas Seni Rupa Anak Sekolah Dasar*. Jakarta : Dirjen Dikti Direktorat Ketenagakerjaan, 2006.
- Sutha. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000.
- Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Webster, E. *The Economics of Intangible Investment*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1999.
- Widjaja, A.W. *Titik Berat Otonomi ; Pada Daerah Tingkat II*, CV Rajawali, Jakarta, 1992.
- Yudha Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD : Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance*, Intrans Publishing, Malang, 2017.

Website

Sekilas Bank Sultra, www.banksultra.co.id.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Miliki Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra.